

DATA SOSIAL
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

NO	PERTANYAAN		URAIAN
A	INFORMASI UMUM		
	1.	Nama Lokasi	Kana Ue Rani
	2.	Desa	Ue Rani
	3.	Kecamatan	Palolo
	4.	Kabupaten	Sigi
	5.	Luas Wilayah Objek (Claim)	
	6.	Jumlah Penggarap	167 Orang
	7.	Status Kawasan	Hutan
	8.	Klasifikasi Bentang Alam	Pegunungan
	9.	Tipe Penggunaan Lahan	Pemukiman dan Perkebunan
	10.	Usulan Skema	
B	DATA PENDUKUNG		
	1.	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	Negara
	2.	Sejarah Penguasaan Tanah	
	<p>Kawasan hutan yang dijadikan kebun dan perumahan oleh masyarakat Desa Ue Rani saat ini adalah tanah yang diberikan oleh Kepala Desa Pertama Desa Berdikari Alm. Bapak Rou Lologau kepada masyarakat terjadi pada tahun 1966 yang saat itu Desa Ue Rani masih berstatus Dusun 2 Desa Berdikari. Pada tahun 2004 Dusun 2 Berdikari ini diserahkan kepada Desa Sejahtera yang memekarkan Desa dari Desa Berdikari karena saat itu desa Sejahtera adalah dusun dari desa Berdikari dan desa Ue Rani saat itu dijadikan Dusun 1 oleh Desa Sejahtera, hingga pada tahun 2014 Dusun 1 Desa Sejahtera melakukan pemekaran sehingga terbentuklah Desa Ue Rani ini. Tanah yang dihibahkan pada masyarakat adalah + 2.000 pada saat itu masyarakat hanya mampu mengolah seluas ± 900 ha dengan jumlah penggarap ± 200 orang. Barulah setelah adanya alat penebang pohon modern masyarakat menambah luas lahan garapannya dan sebagian dijadikan perumahan. Masyarakat Desa Ue Rani memberikan nama-nama pada lahan garapan mereka diantaranya Bonea Belimbi, Bonea Tonggo Uluh Ue, Bonea Bulu Menawa, Kora Hulu, Kora Toketoda dan kana. Nama-nama tersebut diberikan dari keadaan lokasi lahan tersebut.</p> <p>Tanah kana diserahkan kepada masyarakat ue rani sejak tahun 2002,dan yang menyerahkannya adalah kepala desa tua berdikari yang bernama bapak Sem Lako. Ia menyerahkan tana kana karena mengingat dampak kuala sopu yang suatu waktu akan merusak lahan pertanian desa uerani, ia menyerahkan kepada tiga orang yakni Daud Sambeda, Lukman Sango dan Samuel Gasi masyarakat uerani yang dipercaya akan membagi rata lahan yang 100 Ha dan tiap kepala keluarga mengelola 1 atw 2 hektar lahan sesuai kemampuan tiap keluarga. tanah kana diimpit oleh dua desa yakni desa Berdikari dan Bahagia.namun itu adalah lahan yang diserahkan pada Desa Uerani semenjak pemekaran desa Sejahtera tahun 2002 dan desa uerani kembali melakukan pemekaran dari desa sejahtera tahun 2014.</p>		
	3.	Kronologi Konflik (jika ada)	
	4.	Proses Langkah Advokasi	
		a. Jalur Formal	
		b. Non Formal	

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi Tahun 2017